



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN JATIYOSO

Alamat: Jln. Raya Jatipuro – Jatiyoso, Telp. 0271495039 (320) Faks:(0273)3201320
Webside: Jatiyoso.karanganyar.go.id, E-Mail: jatiyoso@karanganyar.go.id Kode Pos 57785

KEPUTUSAN CAMAT JATIYOSO NOMOR : 180/20 TAHUN 2022 TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN DESA WONOKELING KECAMATAN JATIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR CAMAT JATIYOSO,


- Membaca : Surat Kepala Wonokeling tanggal 20 Mei 2022 Nomor: 362/70/V/2022 tentang Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Balai Musyawarah Perdamaian Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan di Desa, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Balai Musyawarah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa, menyebutkan bahwa Evaluasi Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati didelegasikan kepada Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Jatiyoso tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Balai Musyawarah Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Di Desa(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT JATYOSO TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN DESA WONOKELING KECAMATAN JATYOSO KABUPATEN KARANGANYAR
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Balai Musyawarah Perdamaian Desa Wonokeling adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa Wonokeling bersama Badan Permusyawaratan Desa Wonokeling paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi wajib melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Balai Musyawarah Perdamaian Desa Wonokeling, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatiyoso
pada tanggal 24 Mei 2022
CAMAT JATYOSO,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso;
4. Ketua BPD Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT JATYOSO
NOMOR : 180/20 TAHUN 2022
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN DESA
WONOKELING KECAMATAN JATYOSO

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN DESA WONOKELING
KECAMATAN JATYOSO

1. Judul : Sudah sesuai
2. Konsiderans : Sudah sesuai, **perlu revisi:**
Menimbang • **Rangkaterpenuhinya di ubah dengan rangka
terpenuhinya**
3. Diktum : Sudah Sesuai
Mengingat
4. Diktum : Sudah sesuai
Memutuskan
5. Sistem : Sudah sesuai, namun perlu di revisi:
Penulisan
 1. Setiap ayat dalam suatu pasal sebelum Ganti Pasal berikutnya di akhiri dengan tanda baca titik koma(;))
 2. Setiap ayat yang di tuliskan dalam suatu pasal urutan paling akhir berakhir dengan tanda baca titik(.)
 3. Spasi dibuat dengan ukuran 1, 5
6. Pasal Demi : Sudah sesuai, namun perlu di revisi:
Pasal
 1. Pasal 1, angka 3, **melaksanakan tugas dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah** diubah menjadi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Penjelasan : Agar diberi Penjelasan Umum
Umum
8. Penjelasan : Sudah sesuai
Pasal Demi
Pasal
9. Pengundangan : Penetapan dan Pengundangan disesuaikan dengan dengan
petunjuk dan/atau setelah Evaluasi Tim Kecamatan
Jatiyoso

CAMAT JATYOSO,

HERU JOKO SULISTYONO